

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penunggakan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan terutama di kota – kota besar seperti di Kota Surabaya, objek pajak PBB-P2 seperti tanah dan bangunan atau rumah yang padat serta perkembangan bisa dikatakan tidak tertata dengan baik. Pertumbuhan objek pajak PBB-P2 tersebut tidak sebanding dengan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, ada beberapa wajib pajak Kota Surabaya yang acuh akan pajak.
2. Permasalahan tunggakan PBB-P2 di Kota Surabaya didominasi di wilayah pertambakan yang berada di kecamatan pakal, di wilayah tambak tersebut, wajib pajaknya merasakan tagihan dari BPKPD cukup besar, padahal memang tanahnya yang digunakan tambak itu cukup luas dan bagaimanapun tagihan tersebut sudah diperhitungkan dengan adil oleh BPKPD Kota Surabaya dan sesuai peraturan dari pemerintah Kota dan tidak melanggar peraturan dari pemerintah pusat..
3. Upaya yang dilakukan BPKPD Kota Surabaya sebagai pihak yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan PBB-P2 yaitu mengatasi tunggakan PBB-P2 adalah 1) Kantor BPKPD memiliki cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya, hal ini berguna untuk mempermudah penagihan dan

penyampaian SPPT. 2) Bekerja sama dengan Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat untuk saling tukar informasi mengenai permasalahan WP yang menunggak. 3) membuat sanksi berupa blokir dengan tujuan agar saat WP membutuhkan suatu hal untuk keperluan asetnya (objek PBB-P2), dia datang ke kantor BPKPD untuk mengurus PBB-P2 serta harus melunasi tunggakan pajaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan kesimpulan, upaya penanganan tunggakan PBB-P2 yang dilakkan BPKPD Kota Surabaya merupakan upaya untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak yang ada di Kota Surabaya dan memaksimalkan PAD dari sektor PBB-P2. Adapun beberapa saran yang peneliti berikan berdasarkan batasan penelitian, yaitu:

1. Pegawai BPKPD di bidang penagihan selain menagih seharusnya juga memberikan informasi lain yang bermanfaat untuk wajib pajak yaitu memberikan solusi atas masalahnya seperti keringanan membayar PBB-P2
2. Kantor BPKPD yang memiliki cabang seharusnya bisa memanfaatkan dengan membuat cabang tersebut untuk urusan PBB-P2 selain pembayaran, yaitu tentang pengurusan keringanan pembayaran PBB-P2
3. Sehubungan dengan penelitian dan mengacu pada hasil wawancara dengan wajib pajak Kota Surabaya:

- a. Wajib pajak harus lebih mengerti peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kota dan tidak seharusnya selalu menyalahkan BPKPD dalam kegiatan PBB-P2 entah itu mengenai penagihan, pembayaran, dan proses lainnya.
  - b. Wajib pajak harus lebih taat untuk membayar PBB-P2 tepat waktu, dan merubah pola pikir mereka mengenai manfaat membayar pajak.
  - c. Wajib pajak seharusnya bisa menghargai usaha dari pegawai BPKPD untuk melaksanakan kewajibannya, karena di pihak wajib pajak kita harus membayar PBB-P2 dan di pihak BPKPD berhak untuk menagih.
  - d. Wajib pajak harus bertanggung jawab penuh mengenai objek pajaknya, jika memang ada kepentingan pribadi yang memungkinkan tidak bisa membayar PBB-P2 sesuai waktu yang ditentukan setidaknya melaporkan masalah tersebut ke BPKPD agar diberi solusi.
4. Perangkat desa seharusnya lebih bisa terbuka kepada pegawai BPKPD mengenai masalah wajib pajaknya yang menunggak membayar pajak karena semua permasalahan tentang PBB-P2 adalah wewenang BPKPD Kota Surabaya

